



**BUPATIKEPULAUANSULA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURANBUPATIKEPULAUANSULA  
NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARNYA STANDAR SATUAN HARGA (SSH), STANDAR  
BIAYA UMUM (SBU), HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK), DAN  
ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATIKEPULAUANSULA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian patokan Besarnya Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dan Standar Biaya Umum (SBU) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan besarnya Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Standar Satuan Harga menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang berlaku di suatu daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Sula tentang Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dan Standar Biaya Umum (SBU) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Pelaksana dan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dan Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022 pada tanggal 13 September 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG BESARNYA STANDAR SATUAN HARGA (SSH), STANDAR BIAYA UMUM (SBU), HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) DAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (3) Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula;
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
- (5) Menetapkan Besarnya Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dan Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Kepulauan Sulasebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan ini;
- (6) Penetapan Besarnya Menetapkan Besarnya Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dan Analisa Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan harga patokan tertinggi dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan fluktuasi harga di lapangan;
- (7) Besarnya Menetapkan Besarnya Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Dan Analisa Standar Belanja (ASB) tersebut sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan fluktuasi perkembangan Harga Barang/Jasa di pasaran;
- (8) Harga yang tercantum dalam Dokumen Standar Satuan Harga Tahun 2021 belum termasuk PPN/PPH, Keuntungan Pihak III serta Harga dan bahan yang belum tercantum didalam lampiran akan disesuaikan kemudian;
- (9) Biaya transportasi Fabrikasi akan disesuaikan berdasarkan Zona;

**BAB II**  
**PRINSIP PERJALANAN DINAS**

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Wilayah I adalah perjalanan keluar tempat kedudukan ke luar Provinsi Maluku Utara menuju ke Wilayah Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Papua;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Wilayah II adalah perjalanan keluar tempat kedudukan ke luar Provinsi Maluku Utara menuju ke Wilayah Pulau Sulawesi non Sulawesi Utara;
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Wilayah III adalah perjalanan keluar tempat kedudukan ke luar Provinsi Maluku Utara menuju ke Wilayah Sulawesi Utara dan Maluku;
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Wilayah I adalah perjalanan keluar tempat kedudukan ke Kabupaten Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate dan/atau Kota Sofifi;
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Wilayah II adalah perjalanan keluar tempat kedudukan ke Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan/atau Halmahera Selatan;
- (6) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan ke wilayah pemerintahan kecamatan dengan lamanya waktu tugas diatas 8 (delapan) jam;
- (7) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten dibawah 8 (delapan) jam adalah perjalanan keluar tempat kedudukan ke wilayah pemerintahan kecamatan Kota Sanana dan Sanana Utara dengan lamanya waktu tugas tidak memerlukan biaya akomodasi;
- (8) Pejabat Negara adalah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;

- (9) Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (10) Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- (11) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (12) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (13) Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain;
- (14) Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas;
- (15) Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- (16) Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
- (17) Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
- (18) Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.

**BAB III**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN**

Pasal3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya transportasi;
  - c. Biaya penginapan atau Hotel dapat di sesuaikan;
  - d. Uang representasi; dan
  - e. Sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Uang makan;
  - b. Uang transport lokal; dan
  - c. Uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan; dan
  - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sesuai dengan kebutuhan dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan; dan
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lump Sum(pembayaran yang dilakukan dalam sekali bayar).

- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon IIa dan Pejabat Eselon IIb selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan kepada Pejabat Negara (Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, pajak dan sewaPatwal.
- (9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPT dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan sesuai besarnya biaya yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.
- (2) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/PPK untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. Surat keterangan kesalahan / kelalaian dari Syahbandar / Kepala Bandara/ Perusahaan jasa transportasi lainnya, dan/ atau
  - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuasa Pengguna Anggaran/PPK membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.

- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.

#### Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja penerbit SPT/SPD.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

##### BIAYA PERJALANAN DINAS

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas akan dilakukan secara **Lump Sum** sesuai Perintah atasan pelaksana SPD yang tertuang dalam surat Tugas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Provinsi yang waktu pelaksanaannya satu hari sampai dengan dua hari dapat diterbitkan SPT dalam lima hari.
2. Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam Provinsi yang waktu pelaksanaannya tiga hari sampai dengan empat hari dapat diterbitkan SPT selama tujuh hari.
3. Perjalanan Dinas dalam Provinsi dan Luar Provinsi diatas dari lima hari penerbitan SPT dapat disesuaikan.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SpD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP diberikan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran sebesar 60%.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Tugas;
  - b. SPD;
  - c. Kuitansi tanda terima uang muka;
  - d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Pembayaran kekurangan/sisa biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bendahara setelah Pelaksana SPD menyerahkan bukti rincian biaya Perjalanan Dinas disertai dengan laporan.

### **BAB V**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana SPT/SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;

- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi dan bukti pembayaran modal transportasi lainnya;
  - d. Daftar pengeluaran Rril sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi dan bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. dan Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Rril sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

#### Pasal 9

- (1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini.
- (3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

- (1) Pejabat Penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati ini dapat memerintahkan pihak lain di luar Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh ditempat bersangkutan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 24.1 Tahun 2020 tentang Penetapan Besarnya Standar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, *19* Januari 2022



Diundangkan di Sanana

Pada tanggal, *19* Januari 2022

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fadila Waridin".

**FADILA WARIDIN, S.STP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mardia Umasangadi".

**MARDIA UMASANGADI, SH**

NIP. 19800619 200312 2 005